



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrawan Azis, S.H., M.H. dan Ichsanullah, S.H. Keduanya advocat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Bukit Madani BTN Mulia Rezki Blok A/11 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/P/SKH/VII/2020/PA.Pare tertanggal 9 Juli 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Allakuang, 02 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan D2, tempat kediaman di Lahalede Nomor 69 B Dusun III Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

dalam hal hal ini di sebut sebagai tergugat :

1. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada hari Minggu Pada Tanggal 9 Desember 2018 Bertepatan 30 Rabiul Awwal 1440 H. yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0388 / 013 / XII / 2018 Tertanggal 10 Desember 2018 Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan lamanya membentuk keluarga yang bahagia dan selayak sebagai pasangan suami istri.

3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai atau di lahirkan 1 orang anak kandung dibawah ini :

- Muhammad Arvin Atharrazka Bin Rahmat Lahir di Parepare tanggal 18 Desember 2019 Umur 6 Bulan 21 hari.

Bahwa Anak kandung tersebut diatas sekarang berada dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat setelah menikah pada mulanya rukun dan Harmonis dan selanjutnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudak tidak rukun dan tidak harmonis mulai terjadi pada awal bulan Mei 2019 di sebabkan antara lain :

- Bahwa tergugat membatasi penggugat bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak memberikan bantuan ^{Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan 229/Pdt.G/2020/PA.Pare} dan perhatian kepada penggugat ketika penggugat dalam keadaan sakit .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat jika penggugat tidak mengikuti kemauan tergugat bahkan tergugat menuduh penggugat dengan mengucapkan kata kata tidak pantas dengan kepada penggugat : *ku tau ji tidak mau ikut ke rumah orang tuaku karena ada pacarmu di parepare dan berapa mi laki laki yang sudah tidur ki* .
 - Bahwa orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
5. Bahwa selanjutnya antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis terjadi pada awal bulan Mei 2019 di sebabkan Penggugat kedatangan tamu keluarga dan kerabat dari Makassar singgah di rumah orang tua penggugat seketika itu juga tergugat dalam keadaan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat dengan Ucapan *kenapa ki sama terus sama keluargamu* Selanjutnya Penggugat memanggil tergugat ikut bersama keluarga Penggugat akan tetapi tergugat menolak sehingga penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri. demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat mengambil sikap lebih baik diam dan pasrah menerima kenyataan hidup ini.
6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis terjadi pada awal bulan Juli 2019 di sebabkan Penggugat dalam keadaan sakit pendarahan di rumah orang tua tergugat sehingga pada waktu itu penggugat meminta kepada tergugat untuk di antar ke rumah sakit TIPE B Parepare, akan tetapi tergugat menolak dengan alasan sakit karena kondisi kesehatan badan tergugat lagi tidak sehat (panas dalam) Jjustru tergugat memanggil dan meminta saudara kandung tergugat untuk membawa ke rumah sakit Tipe B di opname selama 1 (satu) hari sehingga pada waktu itu tergugat marah-marah dengan ucapan *biar bukan saya yang bawa ke rumah sakit nanti kakakku yang antarki* sehingga penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri demi untuk mempertahankan keutuhan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat di mana penggugat mengambil sikap lebih baik diam dan pasrah menerima kenyataan hidup.

7. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2019 di sebabkan Penggugat sedang hamil 9 bulan (menunggu hari kelahiran anak) tergugat marah-marah kepada penggugat karena penggugat tidak mau mengikuti tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Allekuang dengan alasan penggugat tidak mau ke rumah orang tua tergugat takut keguguran (melahirkan tidak pada waktunya) akibat perjalanan jauh bisa mengakibatkan keguguran di jalan seketika itu juga Tergugat mengucapkan kata kata tidak pantas kepada Penggugat dengan ucapan *ku tau ji tidak mau ikut kerumah orang tuaku karena ada pacarmu di Parepare dan sudah berapa mi laki laki tiduri ki* sejak itu penggugat merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang istri dan sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di persatukan dan sudah tidak dapat di pertahankan seperti semula.
8. Bahwa selama penggugat pergi meninggalkan tergugat dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya di mana tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare ^{Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 2/Majelis Hakim} yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra tergugat Rahmat Bin Sudarman Terhadap Penggugat Novianti Binti Amirullah Rifai .
3. Membebankan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

Dan/Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor 0388/013/XII/2018/ Tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan
29/12/2018, Pengadilan Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rahmat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat jika ada acara keluarga seperti arisan, tidak memperhatikan Penggugat ketika sakit seperti tidak mengantar Penggugat ke Rumah sakit dengan alasan Tergugat sakit, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi tapi untuk anaknya Tergugat komunikasi melalui handphone;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat tapi tidak ditanggapi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rahmat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat jika ada acara keluarga seperti arisan, tidak memperhatikan Penggugat ketika sakit seperti tidak mengantar Penggugat ke Rumah sakit dengan alasan Tergugat sakit, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi tapi untuk anaknya Tergugat berkomunikasi melalui handphone;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan

No. 2013/Pdt/PA/Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat tapi tidak ditanggapi , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak rukun dan tidak harmonis

Hidlinggajuka Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi pada awal bulan Mei 2019 di sebabkan karena tergugat membatasi penggugat bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat Penggugat, Tergugat tidak memberikan bantuan dan perhatian kepada penggugat ketika penggugat dalam keadaan sakit, tergugat sering marah-marah kepada penggugat jika penggugat tidak mengikuti kemauan tergugat, dan tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Pada awal bulan Juli 2019 terjadi perselisihan di sebabkan Penggugat dalam keadaan sakit pendarahan di rumah orang tua tergugat dan penggugat meminta kepada tergugat untuk di antar ke rumah sakit TIPE B Parepare, akan tetapi tergugat menolak dengan alasan sakit karena kondisi kesehatan badan tergugat lagi tidak sehat (panas dalam) puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2019 di sebabkan karena tergugat marah-marah kepada penggugat karena penggugat tidak mau mengikuti tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Allekuang dengan alasan penggugat takut keguguran (melahirkan tidak pada waktunya) akibat perjalanan jauh, akhirnya sejak itu berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan seperti semula. dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan
No. 1/Pdt.P/2019/PT.3A/PN.Parepare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat jika ada acara keluarga Tergugat tidak memperhatikan Penggugat ketika sakit dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Penggandaan berkas ecourt : Rp. 12.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- PBT : Rp 135.000,00
- J u m l a h : Rp 543.000,00**

(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan
No.229/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)